



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 128 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996  
TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA  
TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia serta terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan yang mantap, di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1995 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Pemeliharaan Keamanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Maintaining Security*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996, tanggal 24 Juni 1996;
- b. bahwa ternyata dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia mencatat bahwa sikap dan tindakan Australia mengenai masalah Timor Timur sangat tidak membantu upaya-upaya untuk memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia atas dasar saling menghormati kedaulatan nasional, integritas wilayah, persamaan derajat dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
- c. bahwa sikap dan tindakan Australia tersebut tidak lagi sesuai dengan jiwa maupun isi dari Persetujuan;
- d. bahwa akibat dari sikap dan tindakan Australia tersebut, dan dengan memperhatikan perkembangan pandangan masyarakat luas terhadap sikap dan perilaku Australia mengenai masalah Timor Timur akhir-akhir ini, telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap beberapa segi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, termasuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996;
- e. bahwa sebagai hasil peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membatalkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mengingat Persetujuan tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden, maka untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembatalan Persetujuan tersebut, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA  
TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 tanggal 24 Juni 1996 tentang Pengesahan  
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang  
Pemeliharaan Keamanan.

Pasal 2

Sebagai tindak lanjut dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 tentang  
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia  
tentang Pemeliharaan Keamanan, Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik  
Indonesia perlu segera menyampaikan notifikasi secara tertulis kepada Pemerintah Australia  
tentang pembatalan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah  
Australia tentang Pemeliharaan Keamanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18  
Desember 1995.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I